

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Talak” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ariani Mandala Puteri, S.H., M.H., Gilang Gandi Mukthi, S.H., dan Junnahbar, S.H.**, ketiganya adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum “**Fiat Yustitia**” Cabang Cibinong, yang beralamat kantor di Jalan KSR Dadi kusmayadi Nomor 22/C (depan Masjid Abdurrahman Auf), Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2017, semula Termohon sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding ayat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, semula Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4194/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 31 Agustus 2017

Masehi bertepatan dengan tanggal 09 *Zulhijjah* 1438 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, dan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan anak yang bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat** lahir pada tanggal 30 September 2005, dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat** lahir pada tanggal 24 April 2014 adalah anak Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat yang mengasuh dan memelihara kedua anak yang bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat** lahir pada tanggal 30 September 2005, dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat** lahir pada tanggal 24 April 2014;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 4.4. Nafkah anak 2 orang untuk masa yang akan datang sampai mandiri minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 September 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 1 Nopember 2017;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 22 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 12 Oktober 2017, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut di atas, dan mohon agar putusan tersebut dibatalkan dan menolak permohonan Pemohon;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Nopember 2017, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4194/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 04 Desember 2017;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 15 Nopember 2017 akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4194/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 04 Desember 2017;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 07 Nopember 2017, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4194/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 10 Januari 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Januari 2018 dengan Register Nomor 0031/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/

0408/Hk.05/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 September 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 31 Agustus 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan Advokat Edi Utama, S.H., M.A., yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2016 telah menjadi kuasa hukum Pemohon sekarang Terbanding dalam perkara ini di Pengadilan Agama Cibinong, akan tetapi setelah Termohon mengajukan banding, dan perkara banding ini didaftar di Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Januari 2018, kartu tanda anggota Advokat atas nama Edi Utama, S.H., M.A. tidak berlaku lagi karena hanya berlaku sampai tanggal 31 Oktober 2017, sehingga yang bersangkutan tidak dapat lagi menjadi kuasa hukum Terbanding, karena itu Nama Edi Utama, S.H., M.A. tidak dicantumkan lagi dalam penulisan identitas Terbanding dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah memeriksa, meneliti dan menelaah dengan seksama rangkaian proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* di tingkat pertama, dalam mempertimbangkan kewenangan *absolute* Peradilan Agama, *persona standi in judicio* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Acara yang berlaku serta telah pula mempertimbangkan semua bagian permohonan (petitum permohonan) sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (2) HIR. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambahkan pertimbangan hukumnya dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* yang diuraikan berikut ini.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong dalam konvensi, yang amarnya “Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana diktum angka 2 di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cibinong telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding serta telah melakukan proses mediasi dengan mediator Drs. Mardanis Darja, S.H., yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, tetapi ternyata tidak berhasil dan/atau gagal mencapai kesepakatan, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya keberatan Pembanding tentang proses mediasi tidak maksimal tidak beralasan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa disamping keberatan terhadap proses mediasi, Pembanding juga menyatakan di dalam memori bandingnya halaman 4 bahwa putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara *a quo*, tidak cukup beralasan hukum yang kuat untuk adanya perceraian, karena dengan sangat mudahnya mengabulkan perceraian oleh karena dengan gampangnya dan mudahnya mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan cerai talak *incassu*, maka majelis hakim pemeriksa dalam hal ini patut pulalah dinyatakan telah melanggar asas dan prinsip dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “*mempemudah perkawinan dan mempersulit perceraian*”;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, dan

Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4194/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 31 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 *Zulhijjah* 1438 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama (mendasar) Pemohon/ Terbanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon/ Pemanding adalah karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah sejak bulan Februari 2016 disebabkan Pemohon menikah lagi dengan **seorang wanita**;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon/Terbanding tersebut, telah dijawab oleh Termohon/Pemanding dengan membenarkan atau mengakui bahwa sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon disebabkan Pemohon menikah lagi dengan **seorang wanita**, walaupun kemudian pernikahan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik dari Pemohon yaitu **saksi pertama Pemohon, saksi kedua Pemohon, saksi ketiga Pemohon dan saksi keempat Pemohon**, maupun dari Termohon yaitu **saksi pertama Termohon dan saksi kedua Termohon**, semuanya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah dua tahun lamanya dan tidak harmonis lagi serta tidak berhasil didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Termohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka terlepas dari siapa yang salah kenyataannya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak hidup rukun lagi sebagai layaknya suami isteri sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang, sehingga terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, karena itu permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar diktum angka 2 putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam konvensi ini adalah sudah tepat dan benar, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cibinong telah memerintahkan Paniteranya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, dan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana amar diktum angka 3 putusan dalam konvensi ini, sebagai putusan *ex officio* untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena itu amar tersebut harus dipertahankan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam konvensi tersebut di atas harus dipertahankan dengan perbaikan amar yang akan tersebut dalam putusan di bawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong dalam rekonvensi tentang hak hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) kedua anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah kedua orang anak Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung, adalah sudah tepat dan benar, sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sudah memenuhi kepatutan dan kelayakan, kecuali mengenai amar diktum angka 4.4. di atas, yang seharusnya angka 4.3. mengenai nafkah anak 2 orang, perlu diperbaiki sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam rekonvensi tersebut di atas harus

dipertahankan dengan perbaikan amar yang akan tersebut dalam putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong dalam konvensi dan rekonvensi ini tentang biaya perkara pada tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu amar putusan dalam konvensi dan rekonvensi ini harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4194/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 31 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 *Zulhijjah* 1438 *Hijriyah*, harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Mengucapkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4194/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 31 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan

dengan tanggal 09 *Zulhijjah* 1438 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan anak yang bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat** lahir pada tanggal 30 September 2005, dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat** lahir pada tanggal 24 April 2014 adalah anak Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat yang mengasuh dan memelihara kedua anak yang bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat** lahir pada tanggal 30 September 2005, dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat** lahir pada tanggal 24 April 2014;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 4.3. Biaya hadlanah dua anak bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat** lahir pada tanggal 30 September 2005, dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat** lahir pada tanggal 24 April 2014 setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

rupiah) sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10 % per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 7 Februari 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H., dan Drs. JASIRUDDIN, S.H., MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0031/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 23 Januari 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. AHMAD SODIKIN sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H.

Drs. JASIRUDDIN, S.H., MSI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. AHMAD SODIKIN

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses Rp. 139.000,-
 2. Materai Rp. 6.000,-
 3. Redaksi Rp. 5.000,-
- JUMLAH Rp. 150.000,-

